

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 36-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Yudi Ihwanto**, Kopda NRP 31050341301284, Ta Mudi Air I Kodim 0827 Sumenep, Kodim 0827 Sumenep, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 137-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yudi Ihwanto**, Pangkat Kopda NRP 31050341301284; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi satuan atas nama Terdakwa mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danrem 084/BJ.
  6. Dandim 0827 Sumenep.
  7. Dandenspom V/4 Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Yudi Ihwanto**, Kopda NRP 31050341301284, Ta Mudi Air I Kodim 0827 Sumenep, Kodim 0827 Sumenep.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd  
Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 38-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Wahyu Purnomo**, Pratu NRP 31160528160295, Tamudi 2 Pokpim, Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 126-K / PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Wahyu Purnomo**, Pratu NRP 31160528160295; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021  
Panitera Pengganti

Cap/td  
Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Danpussenarhanud Kodiklatad.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danpussenarhanud.
  7. Dandenspom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Wahyu Purnomo**, Pratu NRP 31160528160295, Tamudi 2 Pokpim, Dohar Sista Arhanud Pussenarhanud.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 37-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Yudi Dwi Kurniawan**, Kopda NRP 31080132480987, Tahub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem /084, Hubdam V/Brw, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 107-K / PM.III-12 / AD / VI / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yudi Dwi Kurniawan**, Pangkat Kopda NRP 31080132480987; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi staf Sound System Denhubdam Hubdam V/Brw tmt. 5 November 2020 s.d. tanggal 4 Februari 2021 an. Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdam V/Brw.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Kahubdam V/Brw.
  7. Dandenspom V/4 Surabaya
  8. Dandehubrem 084/BJ.
- 

Cap/ttd  
Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Yudi Dwi Kurniawan**, Kopda NRP 31080132480987, Tahub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem /084, Hubdam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 40-K / PM.III-12 / AL / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Satria Dimas Kurniawan**, Kld Ttg NRP 126461, Anggota Juru Pantry 2 KRI Teluk Ende-517, Sattfib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 139-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Satria Dimas Kurniawan**, Kld Ttg NRP 126461; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Teluk Ende-517 Periode 19 Februari 2021 sampai dengan 28 April 2021 An. Kid Ttg Dimas Satria Kurniawan NRP 126461.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dansatfib Koarmada II.
  6. Komandan KRI Teluk Ende-517.
  7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
- 

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Satria Dimas Kurniawan**, Kld Ttg NRP 126461, Anggota Juru Pantry 2 KRI Teluk Ende-517, Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 39-K / PM.III-12 / AU / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Arik Abdul Azis**, Pratu NRP 542998, Tabakpan 4 Ru 2 Ton 1 Kipan A, Batalyon Komando 464 Paskhas Wing II Paskhas, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 153-K / PM.III-12 / AU / VIII / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Arik Abdul Azis**, Pratu NRP 542998; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Hadir Kompi Senapan A Yonko 464 Paskhas dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021

Panitera Pengganti

Cap/td

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Danwing II Paskhas.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonko 464 Paskhas.
  7. Dansatpomau Lanud Abd. Saleh.
- 

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Arik Abdul Azis**, Pratu NRP 542998, Tabakpan 4 Ru 2 Ton 1 Kipan A, Batalyon Komando 464 Paskhas Wing II Paskhas.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 41-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Joko Wiyono**, Praka NRP 31090185840483, Ta Mudi TR 5 T BBM II Ton Ang Kima, Yonkav 3/AC, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 133-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 9 November 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Joko Wiyono**, Praka NRP 31090185840483; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Angkutan Kima Yonkav 3/AC dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 9 November 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdam V/Brawijaya.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonkav 3/AC.
  7. Dandenspom V/3 Malang.
- 

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Joko Wiyono**, Praka NRP 31090185840483, Ta Mudi TR 5 T BBM II Ton Ang Kima, Yonkav 3/AC.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.  
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371